


	PTDI-STTD	Kode/No : 17/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 6

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	Menurut peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian ketiga Pasal 56 menyatakan bahwa standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan standar yang tertuang dalam standar pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Ri No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Bab IV bagian ketiga tentang tentang Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan 5. Kepala Bagian Keuangan dan Umum 6. Kepala P3M 7. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar. 3. Rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang terencana.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan kriteria kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. 3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan materi pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>5. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.</p> <p>6. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan materi pengabdian kepada masyarakat merupakan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
6.	Strategi	<p>1. P3M membentuk tim untuk menyusun kriteria kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. P3M membentuk tim untuk menyusun pedoman terkait materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
7.	Indikator	<p>1. P3M memiliki dokumen terkait kriteria kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang memuat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, d. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, e. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah, f. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

NO.	KATEGORI	ISI
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. - Standar proses pengabdian kepada masyarakat. - Standar penilaian pengabdian masyarakat. - Standar pelaksana pengabdian masyarakat. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penyusunan kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat. - Prosedur Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat. - Prosedur pelaksanaan seminar, publikasi dan pengajuan paten. - Prosedur Kerjasama Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 6. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menristekdikti, No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Standar Isi Pendidikan Tinggi, BNSP 2010 10. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 2007 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktort Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014 12. Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD 13. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti, 2010.

NO.	KATEGORI	ISI
		14. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.